



4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi

Kegiatan yang dilakukan di Kantor BPK Kalbar ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017.

Kepala BPK RI Kalbar, Ida Sundari menuturkan, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ini mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK 2/2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya selama enam puluh hari setelah LHP diterima.

"Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi terdiri atas empat status, yakni Status 1, Sesuai Rekomendasi Status 2, Belum Sesuai Rekomendasi Status 3, Belum ditindaklanjuti Status 4, Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," terangnya.

Sampai dengan semester II tahun 2017, BPK Kalbar telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PD'IT Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan pada 19 Desember 2017.

"Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK tersebut, sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu," jelasnya.

Sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunan sebesar

15,36 persen. Sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16 persen. Kemudian, sebanyak 40 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,41 persen dari total rekomendasi. Jumlah ini meningkat dari semester lalu atau sebesar 14,290 persen.

Dijelaskan dia, dalam setiap pertemuan pihaknya selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SIPTL untuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017.

Saat ini baru 6 entitas yang datanya telah masuk dalam SIPTL yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya double input, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat.

"Kami mengharapkan agar pihak inspektorat segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi oleh Tim BPK dan datanya agar discan secara lengkap," ungkap dia.

Mewakili Pemerintah Daerah, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menuturkan, akan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik di pemerintahan Provinsi Kalbar, khususnya Pemerintah Kota Singkawang. "Kami Akan Berupaya meraih dan mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar dia.

Ia juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalbar agar semua rekomendasi dari BPK sebagai bahan perbaikan atas kinerja. Khususnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Kalbar.

Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairidi

Hasil Pemeriksaan BPK Kalbar atas Kerugian Negara

4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi



PONTIANAK- RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menggelar kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah, Selasa (16/1).

Halaman 7